



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Deolinda Freitas, berkedudukan di Dusun Laka Litirai RT 002 RW 002 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HELIO MONIZ DE ARAUJO**, SH beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT 85711 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 juli 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yefri Paulus Panie, bertempat tinggal di Dusun Lakafehan RT 003 RW 002 Desa Dualaus Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu , selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat bertemu dengan Tergugat, menjalin hubungan pacaran yang lamanya pacaran berlangsung hanya sekitar dua minggu langsung Tergugat menghadap orang tua Penggugat meminta agar hubungan pacaran ini dapat segera berlanjut ke jenjang perkawinan.
2. Bahwa atas permintaan Tergugat, orang tua Penggugat setuju oleh karena menilai Tergugat adalah pria yang baik, yakni mendatangi dan menghadapi langsung orang tua dengan maksud yang baik yakni ingin hubungannya dapat segera berlanjut ke jenjang perkawinan, demikian juga Penggugat menilai

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



seperti orang tua Penggugat sehingga setuju dilamar dan dinikahi secara sah oleh Tergugat ;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan, diselenggarakan di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) pada 19 Juli 2019 di hadapan Pdt. Debby Yulita Banik, S.Th., dan telah dicatat pada Dinas Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5304-KW-24062020-002 Tanggal 29 Juli 2020 ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat punya impian dapat memiliki anak untuk melengkapi kebahagiaan perkawinan ;
5. Bahwa harapan Penggugat dapat memiliki anak tidak dapat kesampaian karena Tergugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami-istri ;
6. Bahwa pada bulan-bulan pertama perkawinan, Penggugat masih bisa bersabar karena Penggugat berpikir Tergugat mungkin masih belum menghendaki adanya anak. Lambat-laun, setelah bulan kedua hingga ketiga pun masih sama saja, Penggugat mulai berpikir bahwa Penggugat sudah keliru menganggap Tergugat belum ingin punya anak karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama kerja dan masing-masing punya penghasilan untuk menghidupi seorang anak. Dari situ, Penggugat mulai merasa tertekan secara bathin dan pertengkaran pun timbul mengenai Tergugat selalu menolak untuk berhubungan badan dengan Penggugat tanpa alasan apa pun. Setiap kali pertengkaran, Penggugat selalu menanyakan alasan mengapa sampai menolak hubungan badan kepada Tergugat akan tetapi tidak dijawab hingga Penggugat bingung dengan semua keadaan ini sampai semakin tersiksa bathin karena merasa Tergugat tidak mencintai Penggugat, tidak punya tujuan menikahi Penggugat atau belum siap berumah tangga atau memang Tergugat tidak bisa berumah tangga. Hal ini terus berlangsung dari pertama hingga sekarang ;
7. Bahwa dalam keadaan sudah tersiksa bathin karena Tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban membahagiakan Penggugat secara bathiniah tersebut, Tergugat juga menelantarkan Penggugat secara lahiriah yakni tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat untuk disimpan dan dibelanjakan Penggugat melainkan dipakai sendirian untuk mabuk-mabukan dengan kawan-kawannya ;
8. Bahwa ketersiksaan bathiniah dan lahiriah tersebut masih ditambah dengan ketersiksaan secara psikis oleh karena Tergugat juga mengasingkan Penggugat dalam rumah dengan tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat. Apabila teman-teman Tergugat datang ke rumah dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ikut nimbrung atau berkomunikasi bersama-sama, apabila Penggugat dengan Tergugat sendiri berada di rumah pun tidak pernah Tergugat ajak berbicara sesuatu hal melainkan sibuk mengurus urusannya sendiri hingga tidur malam pun pisah ranjang dan selalu marah serta menyalahkan Penggugat, di antaranya menilai masakan Penggugat tidak pernah enak hingga segalanya serba salah di mata Tergugat ;

9. Bahwa akibat kehidupan rumah tangga yang penuh siksaan bathiniah dan lahiriah serta psikis tersebut terpaksa Penggugat mengadukan kepada orang tua setelah suatu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Orang tua Penggugat merasa kaget dan kecewa, meskipun orang tua Penggugat tidak permasalahan hal pertengkaran, akan tetapi orang tua Penggugat pun sama seperti Penggugat sangat menginginkan adanya cucu mereka sebagai keturunan, hal mana semakin menambah beban psikis bagi Penggugat ;
10. Bahwa setelah itu, kedua belah pihak orang tua mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat supaya kembali kepada keadaan wajar sebagaimana suami-istri pada umumnya akan tetapi gagal mencapai titik temu, akibatnya Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua dan Tergugat pun tidak pernah mencari atau mendatangi atau mengajak kembali ke rumahnya, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk berdamai lagi ;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan oleh karena itu Penggugat mohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

PERMOHONAN

Dengan rendah hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa serta mengadili perkara gugatan cerai Penggugat ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus-menerus dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi;
4. Menyatakan oleh karena itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar satu salinan putusan ini dikirimkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;
7. Atau yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun sudah di panggil secara sah dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, tidur pisah ranjang, serta terus terjadi cek cok serta pertengkaran yang terus menerus serta tidak pernah memberikan nafkah lahir yaitu tidak pernah memberi gaji atau penghasilannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Marciano Alves dan Saksi Yohanes Taek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti terdiri dari :

- P-1 tentang Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deolinda Freitas ;
- P-2 tentang fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-24062020-0002 tanggal 8 Juli 2020 ;
- P-3 tentang Foto copy kartu keluarga Nomor 5304052406200002 atas nama Kepala Keluarga Yefri Paulus Panie ; bukti—bukti surat tersebut telah di leges dan di beri meterai yang cukup dan ternyata sesuai dengan asling sehingga dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan ajaran agamanya yaitu ;

1. Saksi Marciano Alves yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja Polycarpus Atambua pada tanggal 19 Juni 2019 dan telah di catat dalam Register Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
 - Bahwa Pendeta yang memberkati perkawinan mereka adalah Pendeta Debbye Yulita Banik, S.Th ;
 - Bahwa selama dalam 8 bulan pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 dan Penggugat sekarang tinggal dengan Saksi;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah siselesaikan oleh Pendeta dan sudah di nasihati untuk rujuk tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk lagi ;
- Bahwa mereka pacaran sebulan dan langsung menikah ;
- Bahwa sebelum pernikahan ada acara masuk minta secara adat ;
- Bahwa selama pacara Tergugat selalu datang ke rumah ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk mengurus Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia menikah hanya untuk coba-coba saja ;
- Bahwa saksi menyesal atas perkawinan mereka ;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau berhubungan badan dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut pendapat saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi ;

2. Saksi Saksi Yohanes Taek yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir dalam acara peminangan dan dan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat serta ikut mengantar Penggugat ke rumah Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah mereka seering cekcok ;
- Bahwa Bahwa mereka cek cok pada bulan Desember 2019 dan bulan Februari 2020 ;
- Bahwa masalah mereka pernah di urus pendeta tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan pergi tinggal bersama orang tuanya ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat mengatakan Tergugat sudah mempermalukan orang mereka karena meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama mereka pacara Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa mereka pacaran 1 bulan dan langsung menikah ;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat atas suruhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat sudah tidak pernah hidupbersama lagi dengan Penggugat sejak bulan desember 2019, sering terjadi cek cok dan pertengkaran serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatitkan menurut perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5304-KW-24062020-0002 tanggal 8 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen Protestan serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama dan kepercayaannya pada tahun 2019 dan Bukti P-1 ini merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember tahun 2019 padahal rumah Penggugat dan Tergugat selama awal pernikahan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pertengkaran tetapi kemudian mulai ada cek cok bulan desember 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan dalam dalil-dalil gugatannya bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai sampai pada bulan Desember 2019, Tergugat dan Penggugat cekcok dan bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang dan tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar awal perkawinan antara penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat walaupun berbagai upaya telah di lakukan baik oleh Penggugat, orang tua, mertua bahkan Pendeta Gereja pun tidak ada membuahkan hasil yang baik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Juni 2019 di Gereja Ebenhaeser Lakafehan - Atatpupu dan kemudian telah dicatat oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Juli 2020 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor 5304-KW-24062020-0002, dan oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sehingga petitum point 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *tidak tercapai* ;

Menimbang, bahwa Pengadilan didalam mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan bukan melihat pada kehendak akhir dari para pihak, tetapi lebih mengutamakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 berbunyi :“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” serta alasan alasan perceraian yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf (a) sampai (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak dapat menyatukan mereka kembali dalam rumah satu keluarga yang utuh dan hal tersebut diperkuat dengan tergugat yang telah sejak bulan Desember tahun 2019 antara penggugat dengan tergugat telah tidak tinggal bersama selayaknya suami isteri maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sehingga petitum ke-empat yang menyatakan oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 19 Juni 2019 di Gereja Ebenhaeser Lakafehan- Atatpupu dan kemudian telah dicatat oleh Pencatatan Sipil pada tanggal 8 Juli 2020 sesuai kutipan akta perkawinan Nomor Nomor 5304-KW-24062020-0002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka-5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 6 juga patut dikabulkan;

Memperhatikan, akan Pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Eben Haeser Lakafehan - Atapupu adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa : Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Eben Haeser Lakafehan - Atapupu, pada Tanggal 19 Juni 2019, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu di bawa Register Nomor 5304-KW-24062020-0002 Tanggal 8 Juli 2020, ***putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;***
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk didaftarkan dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sampai hari ini sebesar Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Selasa , tanggal 3 Nopember 2020, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta di bantu oleh Yusak Ndaumanu, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadiri oleh Kuasa Hukumnya, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusak Ndaumanu, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. ATK	:	Rp. 100. 000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 420.000,00;

Jumlah

: Rp.586.000,00;
(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)